

**PERSETUJUAN ANTARA**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDIA**

**MENGENAI**

**BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India,  
BERHASRAT untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan  
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

**CHAPTER I**  
**RUANG LINGKUP PERSETUJUAN**

**Pasal 1**  
**ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN**

Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara

**Pasal 2**  
**PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI**

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan untuk kepentingan
2. Pajak-pajak atas penghasilan yang dimaksud adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh pe
3. Pajak-pajak yang berlaku dalam Persetujuan ini khususnya adalah:
  - (a) dalam hal Indonesia: pajak penghasilan; (selanjutnya disebut "pajak Indonesia");
  - (b) dalam hal India: pajak penghasilan, termasuk setiap tambahan yang dikenakan, (selanjutnya
4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama yar

**CHAPTER II**  
**PENGERTIAN-PENGERTIAN**

**Pasal 3**  
**PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM**

1. Untuk kepentingan dari Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain:
  - (a) istilah "Republik Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam
  - (b) istilah "India" berarti wilayah India dan termasuk laut wilayah dan ruang udara di atasnya, dar
  - (c) istilah "Negara Pihak" dan "Negara Pihak lainnya" berarti Republik Indonesia atau Republik Ir
  - (d) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan, kumpulan orang-orang atau bad
  - (e) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan perpajak
  - (f) istilah "perusahaan" berlaku untuk segala/seluruh kegiatan usaha;
  - (g) istilah "perusahaan dari suatu Negara Pihak" dan "perusahaan Negara Pihak lainnya" masing

- (h) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara
  - (i) istilah "warga negara" berarti:
    - (1) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara Pihak; dan
    - (2) setiap badan hukum, kemitraan atau persekutuan yang memperoleh statusnya berdasar
  - (j) istilah "pejabat yang berwenang" berarti:
    - (1) dalam hal Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau Wakilnya yang sah;
    - (2) dalam hal Republik India, Menteri Keuangan atau Wakilnya yang sah;
  - (k) istilah "pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak India tergantung dari hubungan kalimatnya, 1
2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara Pihak, setiap istilah

#### **Pasal 4 PENDUDUK**

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak" berarti setiap orang yang
2. Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menjadi penduduk di kedua Negara Pihak
  - (a) ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana ia mempunyai tempat tinggal
  - (b) jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, ;
  - (c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana ia mempunyai kebiasaan menetap
  - (d) jika status kependudukannya tidak dapat ditentukan karena alasan huruf (a) sampai dengan (c), ia dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana ia mempunyai tempat tinggal
3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1, orang atau badan selain orang pribadi merupakan penduduk

#### **Pasal 5 BENTUK USAHA TETAP**

1. Untuk Kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama Khususnya meliputi:
  - (a) suatu tempat kedudukan manajemen;
  - (b) suatu cabang;
  - (c) suatu kantor;
  - (d) suatu pabrik;
  - (e) suatu bengkel;
  - (f) suatu gudang yang berhubungan dengan orang yang menyediakan fasilitas penyimpanan untuk
  - (g) bangunan sebagai tempat penjualan;
  - (h) lahan pertanian atau tempat lain di mana pertanian, kehutanan, perkebunan atau kegiatan yang berkaitan dengan
  - (i) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat ekstraksi
3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:
  - (a) suatu bangunan atau suatu konstruksi atau suatu proyek perakitan atau proyek instalasi atau lain-lain
  - (b) alat pengeboran atau kapal pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam
  - (c) pemberian jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawan
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dan Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap meliputi:
  - (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memelihara barang-barang
  - (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk
  - (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk
  - (d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang
  - (e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan usaha
  - (f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan

5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, apabila orang, kecuali agen yang bertinc
  - (a) mempunyai dan biasa menjalankan wewenang di Negara itu untuk menandatangani kontrak-
  - (b) tidak mempunyai wewenang, tetapi biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau ba
  - (c) biasa melaksanakan pesanan di Negara yang disebutkan pertama, seluruhnya atau hampir s
6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini. suatu perusahaan asuransi dari :
7. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha te
8. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak menguasai atau dikuasa

### **CHAPTER III PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN**

#### **Pasal 6 PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK**

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara Pihak dari harta tak bergerak, te
2. Istilah "harta tak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak di r
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari pengguna
4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tak gerak su

#### **Pasal 7 LABA USAHA**

1. Laba suatu perusahaan dan suatu Negara Pihak hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali
2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak menjalar
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang
4. Sepanjang merupakan kebiasaan dalam suatu Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yar
5. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilaku
6. Untuk tujuan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap
7. Apabila didalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan yang diatur secara tersendiri pada l

#### **Pasal 8 PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA**

1. Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak dari pengoperasian kapal laut atau
2. Jika tempat manajemen yang efektif dari perusahaan perkapalan berada di atas kapal laut, maka te
3. Istilah "pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara" diartikan sebagai usaha peng
4. Menyimpang dari ketentuan ayat 1 dan 2, laba yang diperoleh dari suatu Negara Pihak oleh suatu |
5. Laba yang berasal dari perusahaan transportasi yang merupakan penduduk di suatu Negara Pihak
6. Untuk kepentingan Pasal ini, bunga atas investasi yang terkait langsung dengan pengoperasian ka
7. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang diperoleh dari penyertaan dalam

#### **Pasal 9 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA**

1. Apabila
  - (a) suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turt

- (b) orang-orang yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam mana dan dalam kedua kasus manapun, kondisi-kondisi yang berlaku dalam hubungan dagang atau hub
2. Apabila suatu Negara Pihak melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu - da
  3. Ketentuan pada ayat 2 tidak berlaku apabila proses hukum peradilan, administratif atau lainnya tele

### **Pasal 10**

#### **DIVIDEN**

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak ke
2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak di mana perseroan
3. Ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan itu atas laba dari mana di
4. Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham ata
5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yan
6. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak memperoleh laba atau pengha

### **Pasal 11**

#### **BUNGA**

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak dan dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainr
2. Namun demikian, bunga tersebut juga dapat dikenakan di Negara Pihak di mana bunga tersebut b
3. Menyimpang dari ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dari Negara Pihak akan dibebaskan dari p
  - (a) Pemerintah, bagian dari ketatanegaraan atau pemerintah daerah dari Negara Pihak lainnya; ;
  - (b) (i) dalam hal Republik Indonesia:
    - (1) Bank Indonesia;
    - (2) Pusat Investasi Pemerintah; dan
    - (3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
  - (ii) dalam hal India:
    - (1) Reserve Bank of India;
    - (2) Bank Export-Import India; dan
    - (3) National Housing bank; atau
  - (c) badan pemerintah atau lembaga lain yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Negara Pihak
4. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan utang,
5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bu
6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak apabila yang membayar bunga adalah penduduk
7. Jika karena adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati b

### **Pasal 12**

#### **ROYALTI DAN UPAH JASA TEKNIK**

1. Royalti dan upah jasa teknik yang berasal dari suatu Negara Pihak dan dibayarkan kepada pendud
2. Namun demikian, royalti dan upah jasa teknik tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak
3. (a) Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran dalam bentuk ap
4. (b) Istilah "upah jasa teknik" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran dalam
5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima manfaat royalti atau upah jasa te
6. (a) Royalti dan upah jasa teknik dianggap berasal dari Negara Pihak, apabila pembayar royalti it
7. (b) Jika menurut huruf (a) royalti dan upah jasa teknik tidak berasal dari salah satu Negara Pihak

6. Jika karena adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan penerima manfaat atau ar

### **Pasal 13**

#### **KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA**

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan harta tak gerak
2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk u
3. Keuntungan yang diperoleh perusahaan suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan kapal laut ata
4. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan atas saham-sa
5. Keuntungan dari pemindahtanganan saham selain yang disebutkan dalam ayat 4 di sebuah perser
6. Keuntungan dari pemindahtanganan harta selain dari yang telah disebutkan pada ayat 1, 2, 3, 4 da

### **Pasal 14**

#### **PEKERJAAN BEBAS**

1. Penghasilan yang diperoleh individu yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak sehubung
  - (a) apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjala
  - (b) apabila ia tinggal di Negara Pihak lainnya dalam satu masa atau masa-masa yang jumlahnya
2. Istilah "jasa-jasa profesional" meliputi pekerjaan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan

### **Pasal 15**

#### **PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA**

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19 dan 20, gaji, upah dan imbalan lain
2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Neg
  - (a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa ya
  - (b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk
  - (c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemi
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh sehub

### **Pasal 16**

#### **IMBALAN DIREKTUR**

Imbalan-imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh penduduk Negara P

### **Pasal 17**

#### **ARTIS DAN ATLIT**

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh pendud
2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh artis atau
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak diterapkan terhadap penghasilan dari kegiatan-kegiat

### **Pasal 18**

#### **PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA/PEMBAYARAN BERKALA**

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat 2, pensiun dan tunjangan serupa lainnya yang dib

2. Istilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala dalam wak

**Pasal 19**  
**JASA KEPEREMINTAHAN**

1. (a) Gaji, upah dan imbalan serupa lainnya, selain pensiun, yang dibayarkan oleh Negara Pihak, ;  
(b) Namun demikian, gaji, upah dan imbalan serupa lainnya tersebut hanya akan dikenakan pajak
  - (i) merupakan warganegara dari Negara itu, atau
  - (ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa
2. (a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara Pihak atau b  
(b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya jika
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 berlaku atas gaji, upah, dan Imbalan serupa la

**Pasal 20**  
**DOSEN, GURU DAN PENELITI**

1. Dosen, guru atau peneliti yang menjadi penduduk atau pernah menjadi penduduk salah satu Negara
2. Pasal ini tidak berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari penelitian apabila penelitian tersebut d
3. Untuk kepentingan Pasal ini, seseorang dianggap sebagai penduduk suatu Negara Pihak apabila i
4. Untuk kepentingan ayat 1, istilah "lembaga pendidikan yang diakui" berarti suatu lembaga yang tek

**Pasal 21**  
**SISWA DAN PEMAGANG**

1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau pemegang yang sebelum melakukan kunj
2. Manfaat dari Pasal ini hanya akan diberikan untuk suatu jangka waktu yang wajar atau menurut kel
  - (i) dalam hal siswa: untuk masa yang melebihi 5 tahun berturut turut sejak tanggal kedatangann
  - (ii) dalam hal pemegang: untuk masa yang melebihi 2 tahun berturut turut sejak tanggal kedatan

**Pasal 22**  
**PENGHASILAN LAINNYA**

1. Jenis-jenis penghasilan yang diperoleh penduduk Negara Pihak, dari manapun asalnya yang tidak
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku terhadap penghasilan, selain penghasilan dari pemi
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, bagian-bagian penghasilan penduduk suatu N

**CHAPTER IV**  
**METODE-METODE UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA**

**Pasal 23**  
**METODE-METODE UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA**

1. Apabila penduduk suatu Negara Pihak memperoleh penghasilan yang sesuai dengan ketentuan-ke
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini, apabila penghasilan yang diperoleh penduduk su

**CHAPTER V**

## KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

### **Pasal 24** **PEMBATASAN MANFAAT**

1. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dilakukan tidak untuk mencegah Suatu Negara Pihak dan
2. Penduduk suatu Negara Pihak tidak berhak atas manfaat-manfaat dari persetujuan ini jika penerap
3. Dalam hal badan hukum tidak memiliki aktivitas usaha yang dapat dipercaya kebenarannya, dianggap

### **Pasal 25** **NON-DISKRIMINASI**

1. Warganegara dari suatu Negara Pihak tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang be
2. Pengenaan Pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara Pihak
3. Perusahaan dari suatu Negara Pihak, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikua
4. Kecuali apabila ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7, atau Pasal 12 ayat 6 berlaku,
5. Yang dimaksud dengan istilah "perpajakan" dalam Pasal ini adalah pajak-pajak sebagaimana dima

### **Pasal 26** **TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA**

1. Apabila seseorang menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak me
2. Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan dan apabila atas masalah tersebut tidak dapat
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan se
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak dapat berhubungan langsung satu sama

### **Pasal 27** **PERTUKARAN INFORMASI**

1. Para Pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan melakukan pertukaran informasi (termasuk
2. Setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Negara Pihak harus dijaga
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk membebar
  - (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undang
  - (b) memberikan informasi (termasuk dokumen-dokumen dan salinan resmi dokumen-dokumen)
  - (c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang perdagangan, usaha,
4. Apabila informasi yang diminta oleh Negara Pihak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dala
5. Terhadap kondisi apapun ketentuan-ketentuan pada ayat 3 sama sekali tidak dapat ditafsirkan mer

### **Pasal 28** **BANTUAN PENAGIHAN**

1. Para Negara Pihak harus memberikan bantuan satu sama lain dalam melakukan penagihan pajak.
2. Istilah "tagihan pajak" seperti yang digunakan dalam Pasal ini berarti sejumlah utang atas seluruh j
3. Apabila tagihan pajak suatu Negara Pihak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Pihak t
4. Apabila suatu tagihan pajak suatu Negara Pihak adalah tagihan yang mana Negara Pihak tersebut
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 3 dan 4, suatu tagihan pajak yang diterima oleh suatu l

6. Tuntutan perkara sehubungan dengan keberadaan, keabsahan atau jumlah tagihan pajak suatu Negara Pihak
7. Apabila, sewaktu-waktu setelah suatu permintaan dibuat oleh Negara Pihak berdasarkan ayat 3 atau ayat 4,
  - (a) dalam hal suatu permintaan berdasarkan ketentuan ayat 3, suatu tagihan pajak Negara Pihak
  - (b) dalam hal suatu permintaan berdasarkan ketentuan ayat 4, suatu tagihan pajak Negara Pihak
8. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak dimaksudkan untuk membebani Negara Pihak kewajiban:
  - (a) untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan Undang-Undang
  - (b) melaksanakan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan publik (kecuali)
  - (c) untuk memberikan bantuan jika Negara Pihak lainnya tidak melakukan tindakan penagihan atau
  - (d) untuk memberikan bantuan dalam kasus-kasus di mana beban administrasi bagi Negara Pihak

#### **Pasal 29**

#### **ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER**

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota misi diplomatik

### **CHAPTER VI**

#### **KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR**

#### **Pasal 30**

#### **BERLAKUNYA PERSETUJUAN**

1. Masing-masing Negara Pihak akan memberitahukan kepada Negara Pihak lainnya melalui saluran
2. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud
3. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini akan berlaku efektif sebagai berikut:
  - (a) Di Indonesia:
    - (i) sehubungan dengan pajak yang dipotong pada sumbernya: untuk jumlah yang dibayarkan
    - (ii) sehubungan dengan pajak-pajak lainnya: untuk setiap tahun pajak yang dimulai pada atau
  - (b) Di India, sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak, yang dimulai pada atau
4. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India untuk Penghindaran

#### **Pasal 31**

#### **BERAKHIRNYA PERSETUJUAN**

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya terminasi oleh salah satu Negara Pihak.

- (a) Di Indonesia:
  - (i) sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong/pungut: untuk jumlah yang dibayar atau dikurangkan
  - (ii) sehubungan dengan pajak-pajak lainnya: untuk tahun pajak yang pada atau setelah tanggal berakhirnya
- (b) Di India, berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak pada atau setelah tanggal berakhirnya

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa yang sah, telah menandatangani

**DIBUAT** di New Delhi, tanggal 27 Juli 2012 dalam dua naskah identik masing-masing dalam bahasa Indonesia dan

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah  
Republik India



**DR. R. M. MARTY M.**  
**NATALEGAWA**  
**Menteri Luar Negeri**

**S. M. KRISHNA**  
**Menteri Luar Negeri**

### **PROTOKOL**

Pada saat penandatanganan Persetujuan hari ini disimpulkan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

1. Merujuk pada Pasal 7 ayat 1 (Laba Usaha), dapat dipahami bahwa laba yang berasal dari penjualan  
(i) transaksi ini dilakukan untuk menghindari pajak di Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap  
(ii) bentuk usaha tetap dengan cara apapun terlibat dalam transaksi ini.
2. Dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 (bunga) dan Pasal 12 (Royalti c
3. Menyimpang dari apapun yang diatur dalam Persetujuan ini, dapat dipahami bahwa tidak akan ada
4. Sesuai Pasal 7, apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak memiliki :
5. Dapat dipahami bahwa bila terdapat pertentangan dalam penerapan antara ketentuan-ketentuan P
6. Sehubungan dengan Pasal 27 ayat 2 (pertukaran informasi), dapat dipahami bahwa informasi yang

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa yang sah, telah menandatangani

**DIBUAT** di New Delhi, tanggal 27 Juli 2012 dalam dua naskah identik masing-masing dalam bahasa Ind

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia  
**DR. R. M. MARTY M.**  
**NATALEGAWA**  
**Menteri Luar Negeri**

Untuk Pemerintah  
Republik India  
**S. M. KRISHNA**  
**Menteri Luar Negeri**







